

KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIDAYAH TANAH MERAHFaruk Ubaidillah¹, Mohammad Zakaria Al Anshor²^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad SamarindaEmail: faruk.ubaidillah7@gmail.com¹, mzakariaalanshor17@gmail.com²

Abstrak: sertifikasi guru merupakan suatu langkah tepat untuk dapat meningkatnya motivasi, kemampuan dan kinerja guru. Sertifikasi akan menjadi acuan utama dalam memotivasi guru selain meningkatkan kompetensi profesionalnya, karena upaya perbaikan apapun yang dilakukan, tidak akan memberikan sumbangan signifikan tanpa menyentuh tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan rumusan masalah adalah Bagaimana kebijakan Sertifikasi dan Bagaimana penerapan Kebijakan Sertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah serta tujuan dari penelitian ini untuk melihat implementasi kebijakan sertifikasi guru di Madrasah Ibtidaiyah. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Kebijakan sertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah belum sesuai dengan apa yang telah diaturkan dalam regulasi pemerintah dikarenakan berbagai hambatan selain itu Madrasah Ibtidaiyah ini menunjukkan fleksibilitas dalam rekrutmen dan upaya adaptasi untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Upaya pelatihan dan pengembangan menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Mutu guru dan profesionalisme menunjukkan bahwa walaupun belum tersertifikasi Guru menunjukkan kedisiplinan dengan datang dan pulang tepat waktu, yang merupakan salah satu indikator profesionalitas, pembuatan rencana pembelajaran merupakan bagian dari persiapan yang matang untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif serta penggunaan berbagai metode pembelajaran. Sedangkan untuk kesejahteraannya dan kenyamanan menunjukkan bahwa berada dalam kategori cukup hingga baik dengan menunjukkan sumber pendanaan yang menunjang untuk mensejahterakan para guru serta adanya bpjs ketenagakerjaan yang mengurangi.

Kata Kunci: Sertifikasi, Kebijakan, Mutu.

Abstract: Teacher certification is the right step to increase teacher motivation, ability and performance. Certification will be the main reference in motivating teachers in addition to increasing their professional competence, because whatever improvement efforts are made, it will not make a significant contribution without touching teaching staff in improving the quality of their learning with the problem formulation being How is the Certification Policy and How is the Implementation of the Certification Policy at Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah and the aim of this research is to look at the implementation of teacher certification policies at Madrasah Ibtidaiyah. The method used in this article is to use a qualitative method with field research with interviews as a data collection technique. The certification policy at Madrasah Ibtidaiyah is not yet in accordance with what has been stipulated in government regulations

due to various obstacles. Apart from that, Madrasah Ibtidaiyah shows flexibility in recruitment and adaptation efforts to ensure the teaching and learning process continues even with limited resources. Training and development efforts demonstrate a commitment to continuously improving the quality of education and teacher welfare. The quality of teachers and professionalism shows that even though they are not yet certified, teachers show discipline by coming and going home on time, which is an indicator of professionalism, making learning plans is part of thorough preparation to ensure the teaching and learning process runs effectively and the use of various learning methods. Meanwhile, for welfare and comfort, it shows that it is in the fair to good category by showing funding sources that support the welfare of teachers and the existence of BPJS employment which reduces.

Keywords: *Certification, Policy, Quality.*

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menghadirkan perubahan-perubahan zaman di dalamnya, seperti perubahan kebutuhan di masyarakat yang menghadirkan sebuah persaingan diberbagai bidang terutama bidang pendidikan. keberhasilan suatu pendidikan menentukan kualitas suatu bangsa, Amerika serikat pada saat ini maju karena sistem pendidikannya yang unggul dengan kata lain pendidikan merupakan motor penggerak atas kemajuan dari peradaban suatu bangsa.¹ Mutu pendidikan sendiri ditentukan oleh para praktisi pendidikan, seperti pemerintah pusat, daerah, masyarakat, guru, dan keluarga. Peran pentingnya terletak kepada para guru atau dosen yang memiliki tugas sebagai pengajar dan pendidik. Tercantum dalam UUD RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat1 dan 2 yang berbunyi guru dan dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan².

pandangan Al-Qur'an sejalan dengan kompetensi dasar yang menjadi prasyarat bagi guru profesional dimana guru tersebut harus memiliki empat kompetensi dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (kompenetsi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

¹ Candra Wijaya, Aswarudin, Maulidayani, Novitasari, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Medan : Umsu Press, 2020), 41

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Terjemahan : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Surah Ali Imran Ayat 159 menegaskan bahwasanya guru profesional ialah guru yang ketika melaksanakan tugasnya melakukannya dengan lemah lembut agar dapat membangkitkan semangat, melaksanakan tugas dengan damai, seperti mampu berkomunikasi dan bergaul dengan menrepakan prinsip santun, dan persaudaraan disemua kalangan baik sesama guru, teman, orang tua atau wali murid. Setiap guru ataupun dosen dalam menyelesaikan suatu permasalahan melalui pendekatan musyawarah. Tugas guru dan dosen selain mengajar dan mendidik, terdapat tugas lain yaitu mendoakan setiap peserta didiknya agar cepat memahami pembelajaran dan agar ilmu yang diterima adalah ilmu yang bermanfaat dan menjadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada agama, orang tua, dan negara. Guru dan dosen juga harus bersifat demokratis atau berbuat adil kepada semua peserta didik, serta bersabar. Guru yang profesional adalah guru yang bersifat shidiq, amanah, tabligh, dan fatanah³.

Ali Mudlofir guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal⁴. Menurut Syaiful Sagala berpendapat bahwa Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian dan membuka komunikasi dengan masyarakat⁵, Asep Suryana, ia menyatakan bahwa keterkaitan kebijakan pendidikan dengan peningkatan profesionalisme guru, harus bertumpu pada misi peningkatan mutu pendidikan. Maka salah satu kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan

³ Wasehudin Wasehudin, "PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN UNDANG-UNDANG TENTANG GURU PROFESIONAL," *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 5, no. 1 (October 1, 2018): 86.

⁴ Ningrum Suprihati, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 80.

⁵ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

Nasional Nomor 58 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan menyatakan⁶. Pendapat para ahli mengaskan bahwa setiap guru ataupun dosen merupakan bagian penting dalam mensukseskan pembelajaran dan peningkatan mutu tergantung kepada tingkat profesionalisme yang dimiliki oleh setiap guru ataupun dosen, semakin tinggi tingkat profesionalisme maka semakin besar juga peluang dalam meningkatkan mutu pendidikan, guru profesional ditandai dengan adanya sertifikasi yang menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki kualitas dalam mengajar dan mendidik. Mulyasa mendefinisikan bahwa “sertifikasi merupakan uji kompetensi bagi calon guru yang ingin memperoleh pengakuan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesinya. Menyimpulkan bahwa standar kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik, sertifikat sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai profesi seorang guru”⁷, dalam bukunya Yamin mendefinisikan Sertifikasi adalah “proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”⁸, dengan kata lain maka dapat diartikan bahwa sertifikasi merupakan upaya peningkatan mutu guru dan dosen dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan dapat berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku baik guru dan dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang berstatus non-PNS (Swasta).

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Dzikry Alfath and Yayah Huliatusunisa berjudul ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU menyatakan bahwa permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Beberapa faktor penyebabnya seperti rendahnya motivasi kerja guru, kedisiplinan, kemampuan dan kinerja guru, selain itu masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, belum tercapainya budaya membaca bagi kalangan guru dan masih rendahnya kesejahteraan guru, sehingga menyebabkan

⁶ Asep Suryana, “Kebijakan Pengembangan Tenaga Pendidik Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen”, Jurnal Administrasi Pendidikan UPI, (2007), 7.

⁷ E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. (Bandung: Penerbit Rosdakarya. Rosdakarya, 2013), 38

⁸ Yamin, Martinis, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia dilengkapi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Cet. I, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 25

rendahnya kinerja guru⁹. Pada artikel yang ditulis oleh enti Ristianey, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar, berjudul Fenti Ristianey, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar, “PENGARUH SERTIFIKASI GURU DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU menyebutkan bahwa Pengaruh antara Sertifikat Guru terhadap Kinerja bahkan motivasi dalam mengajar dan mendidik merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan¹⁰. Artikel yang ditulis oleh Munawir Munawir, Arum Nur Aisyah, and Inayatur Rofi’ah, dengan judul Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi menyatakan bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan sertifikasi guru dan menjadi hal yang penting selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, sertifikasi juga memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: Menentukan kelayakan seorang guru sebagai agen pendidikan dalam menjalankan tugas, Meningkatkan kualitas dan proses hasil pendidikan, Meningkatkan profesionalitas guru, Meningkatkan martabat guru, Memberi perlindungan terhadap profesi guru agar terhindar dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang mengakibatkan rusaknya citra guru, Masyarakat dapat terhindar dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas, Meningkatkan kesejahteraan guru¹¹.

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah merupakan satuan pendidikan sekolah dasar yang memiliki latar belakang dan berbasis keagamaan, di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah merupakan sekolah swasta yang baru berdiri sekitar 5 tahun, yang di mana semua guru di sana belum memiliki sertifikasi serta pemahaman terkait sertifikasi masih sangat minim, bahkan terdapat guru yang berlatar belakang bukan dalam ranah pendidikan, walaupun begitu tenaga pendidikan di Mi Nurul Hidayah mengajar dan mendidik berdasarkan kemampuan dan selalu berusaha untuk dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Berdasarkan hal ini sertifikasi guru merupakan suatu langkah tepat untuk dapat meningkatnya motivasi, kemampuan dan kinerja guru. Sertifikasi akan menjadi acuan utama dalam memotivasi guru selain meningkatkan kompetensi profesionalnya, karena upaya perbaikan apapun yang dilakukan, tidak akan memberikan sumbangan signifikan tanpa menyentuh tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya, dengan hal ini maka rumusan masalah yang dapat

⁹ Muhammad Dzikry Alfath and Yayah Huliatusuna, “ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU,” *Indonesian Journal of Elementary Education (IJOEE)* 2, no. 2 (February 22, 2021): 78–91.

¹⁰ Fenti Ristianey, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar, “PENGARUH SERTIFIKASI GURU DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU,” *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 6, no. 1 (2021): 34–43.

¹¹ Munawir Munawir, Arum Nur Aisyah, and Inayatur Rofi’ah, “Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2 (March 26, 2022): 324–329.

dibuat adalah Bagaimana kebijakan Sertifikasi dan Bagaimana penerapan Kebijakan Sertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah serta tujuan dari penelitian ini untuk melihat implementasi kebijakan sertifikasi guru di Madrasah Ibtidaiyah .

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan yang di mana Penelitian kualitatif lapangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia dalam konteks alamiah mereka. Penelitian ini berfokus pada pengamatan langsung dan partisipasi dalam lingkungan tempat subjek hidup dan berinteraksi, dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa wawancara terstruktur. Objek penelitiannya adalah kepala madrasah dan para tenaga pendidikan yang ada di madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan sertifikasi guru selalu berlandaskan kepada peraturan pemerintah adapun peraturan pemerintah di antaranya ialah :

UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu”¹².

Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 BAB IV tentang Guru bagian kesatu mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi¹³: Pasal 8, Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 11 (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 13 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹³ Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB VI mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan¹⁴ Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi; c) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru¹⁵ pada BAB II mengenai Kompetensi dan Sertifikasi bagian kedua Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “sertifikat pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi guru¹⁶ pasal 1 menyebutkan bahwa “Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru” dan tidak semua tenaga pendidik dapat melakukan sertifikasi terdapat beberapa syarat dalam melaksanakannya seperti, lulus d1/s1 atau memiliki pengalaman dalam mengajar selama 20 tahun.

1. Kebijakan sertifikasi guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah

Kebijakan sertifikasi guru yang berada dalam peraturan baik UUD atau pun peraturan pemerintah dan menteri memiliki kesamaan yaitu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dari lembaga pendidikan setempat dengan meningkatkan kinerja, profesionalitas, melalui kebijakan sertifikasi, dengan adanya kebijakan ini akan membuat guru-guru menjadi lebih profesional dengan cara salah satunya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan yang bagi setiap guru, namun dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada pihak kepala madrasah, mengatakan “jumlah guru di sini ada 8 dan belum ada guru yang bersertifikasi di madrasah ini, dalam hal ini mungkin dikarenakan madrasah ini merupakan madrasah yang

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008

¹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012

terhitung baru, karena baru 5 tahun madrasah ini berdiri jadi belum ada panggilan PPG kepada guru di madrasah ini”

kemudian berdasarkan wawancara pada guru lain menyatakan bahwa “saya sudah pernah mengikuti pendidikan ppg atau pendidikan sertifikasi tetapi tidak atau belum di luluskan selain itu saat mengikuti pendidikan ppg saya mengikuti ppg yang kategori dalam jabatan dengan induk di SMA IT Tursina” dalam wawancara lain terdapat guru yang tidak mengetahui tentang kebijakan sertifikasi ini dengan menyatakan bahwa “ saya tidak mengetahui kebijakan sertifikasi ini mungkin karena saya bukan lulusan pendidikan, jadi saya tidak memahami tentang sertifikasi ini sama sekali”

hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah belum sesuai dengan apa yang telah di aturkan dalam peraturan pemerintah, dikarenakan jumlah masih termasuk sekolah baru dan syarat pemanggilan untuk PPG adalah sesuai dengan antrian yang ada, untuk saat ini batas guru yang bisa mengikuti PPG adalah guru yang memili TMT atau masa kerja dari tahun 2015, sehingga ini salah satu penyebab di mana guru di madrasah ini belum ada yang tersertifikasi, semua guru yang ada madrasah ini rata-rata berada pada masa kerja atau TMT 2019 ke atas. Dan untuk melaksanakan PPG secara mandiri masih belum bisa dilakukan karena masih terhalang dengan pembiayaan. Madrasah Ibtidaiyah menunjukkan fleksibilitas dalam rekrutmen dan upaya adaptasi untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

2. Mutu guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah

Pada pernyataan kepala sekolah menyatakan “mutu guru di sini terhitung lumayan baik walaupun terdapat guru yang bukan lulusan atau berlatar belakang pendidikan, dan ada juga guru-guru yang belum lulus pendidikan S1, walaupun begitu ketika saya perhatikan terutama ketika supervisi sekolah, mutu guru berada kategori cukup baik sampai baik, dan karena di sini belum ada guru yang bersertifikasi jadi saya belum bisa melihat perbedaannya, tetapi saya rasa guru kami yang belum dengan guru yang sudah tidak memiliki kesenjangan dalam kualitas dalam mengajar dan mendidik”. Ketika kepala sekolah ditanya mengapa ada guru yang tidak sesuai hingga belum lulus diterima di sekolah ini, kepala sekolah mengatakan bahwa “lokasi sekolah ini cukup jauh dari kota, jadi jarang ada guru-guru yang berlatar pendidikan mau melamar kesini, syukur-syukut ada yang melamar walapun bukan berlatar pendidikan bahkan belum lulus, karena itu yang menjadi pertimbangan saya dalam menerima guru di sekolah ini,

yang penting bisa mengajar dan mendidik walaupun bukan berlatar belakang pendidikan, jika tidak ada guru sekolah tidak akan jalan, tapi walaupun begitu ketika ada pelatihan-pelatihan dari kkgmi atau pelatihan dari yang lain saya ikutkan guru-guru di sini supaya tidak kalah dengan guru yang ada di kota”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Guru yang bukan lulusan pendidikan atau belum lulus pendidikan S1 tetap bisa menunjukkan mutu yang cukup baik hingga baik dalam mengajar dan mendidik Meskipun tanpa sertifikasi formal, mereka mampu menjalankan tugas dengan profesional, seperti datang tepat waktu, membuat rencana pembelajaran, dan menggunakan berbagai metode pengajaran dan observasi hasil supervisi menunjukkan bahwa bahwa kualitas pengajaran berada pada kategori cukup baik sampai baik serta Tidak adanya kesenjangan kualitas yang signifikan antara guru yang berlatar belakang pendidikan dengan yang bukan. Permasalahan itu terjadi dikarenakan Lokasi yang jauh dari kota menjadi salah satu alasan sulitnya merekrut guru dengan latar belakang pendidikan formal dan Kepala sekolah menekankan pentingnya memiliki guru, bahkan yang bukan berlatar belakang pendidikan, untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan. Untuk menyamakan kualitas guru, madrasah ini memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti pelatihan dari KKGMI (Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah) atau pelatihan lainnya.

3. Profesionalitas guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah

Pada hasil wawancara kepada para guru menyatakan “ walaupun belum sertifikasi tetapi saya tetap menjalankan tugas seprofesional mungkin seperti datang dan pulang tepat waktu, membuat rencana pembelajaran, serta menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bermacam-macam, dan jika perlu melaksanakan pratikum maka akan diadakan pratikum dan bahkan saya dan guru-guru yang lain selalu dilibatkan dalam hal kebijakan sekolah walaupun belum bersertifikasi”. Selain itu pada pertanyaan lain yakni tentang karakter peserta didik para guru menyatakan “ kita cukup baik dalam memahami karakter peserta didik seperti mana yang berkata jujur dan mana yang tidak, mana yang tidak bisa diam ketika belajar dan mana yang selalu memperhatikan, bahkan kita mengetahui peserta didik yang meminta perhatian lebih atau istilahnya adalah caper”

Berdasarkan kepada hasil wawancara menunjukkan bahwa walaupun belum tersertifikasi Guru menunjukkan kedisiplinan dengan datang dan pulang tepat waktu, yang merupakan salah satu indikator profesionalitas, pembuatan rencana pembelajaran merupakan bagian dari

persiapan yang matang untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif, Penggunaan berbagai metode pembelajaran yang beragam menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam mengajar, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, pelaksanaan praktikum menunjukkan pendekatan praktis dan hands-on dalam pembelajaran, yang dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih baik. Serta keterlibatan guru dalam kebijakan sekolah meskipun belum bersertifikasi menunjukkan bahwa mereka dianggap sebagai bagian penting dari komunitas sekolah dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Guru juga mampu membedakan siswa yang jujur dan yang tidak, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap perilaku siswa, dan Guru memahami perbedaan karakter siswa dalam proses belajar, seperti siswa yang tidak bisa diam dan siswa yang selalu memperhatikan. Hal ini penting untuk menyesuaikan metode pengajaran agar efektif untuk semua siswa.

4. Kesejahteraan dan keamanan

Pada hasil wawancara bahwasanya pihak sekolah mengatakan “untuk kesejahteraan yang diterima para guru saya rasa sudah sangat cukup ini dikarenakan para guru dapat tunjangan dari SPP dan dana bosda, sehingga dengan adanya ini dapat membantu meningkatkan profesionalitas para guru, selain itu juga sudah ada beberapa guru yang mendapatkan dana insentif dari pemerintah kota, oleh karena itu dalam hal kesejahteraan walau belum bersertifikasi sudah sangat cukup. Selain itu dalam keamanan semua guru kami usahakan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sehingga apabila suatu saat terjadi musibah di sekolah terdapat jaminan kesehatan yang bisa diperoleh, selain itu jam kerja yang dilakukan kurang lebih hanya 8 jam kerja”

Kesejahteraan dan keamanan yang diterima oleh para guru yang utama berasal dari SPP dan insentif, karena sekolah ini termasuk ke dalam sekolah swasta yang mana kesejahteraan guru di dapatkan dari SPP, dana Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Ini jelas membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dan memungkinkan fokus yang lebih baik pada tugas mengajar. Selain dari SPP dan BOSDA, beberapa guru juga menerima dana insentif dari pemerintah kota. Insentif ini memberikan dorongan tambahan untuk para guru dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan bersemangat. Para guru dan staf juga diberikan jaminan sosial dengan pendaftaran guru di BPJS Ketenagakerjaan memberikan rasa aman karena adanya jaminan kesehatan dan perlindungan saat terjadi musibah. Hal ini penting

untuk menurunkan kekhawatiran terkait risiko pekerjaan dan kesehatan dan Jam kerja yang teratur, sekitar 8 jam sehari, menunjukkan adanya keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik para guru, sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal

Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru di MI Nurul Hidayah

Analisis kebijakan sertifikasi di MI Nurul Hidayah, yang berlandaskan kepada hasil wawancara, maka yang dapat diperoleh adalah kebijakan sertifikasi disekolah ini sudah cukup berjalan dengan baik, walaupun semua guru belum ada yang tersertifikasi, ini menandakan bahwa walaupun belum bersertifikasi guru-guru selalu berusaha untuk selalu bersikap profesional dan selalu berusaha meningkatkan kompetensi yang dimilikinya baik dari pelatihan-pelatihan ataupun melalui yang lainnya, selain itu walaupun guru yang diterima di madrasah ini terdapat guru yang tidak berlatar belakang pendidikan, tetapi penerimaan guru tetap berdasarkan kualitas, seperti salah satu guru walaupun belum lulus S1, guru tersebut memiliki riwayat pendidikan pesantren modern gontor dan pendidikan di yaman, secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa penerimaan guru baru tidak semata-merta semua yang melamar diterima.

Mutu guru yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi belum bisa dilihat begitu jelas perbedaan di sekolah ini, tetapi secara garis besar tidak memiliki perbedaan yang signifikan, ini di karenakan juga terdapat guru yang tidak profesional walaupun sudah tersertifikasi, jadi sertifikasi tidak bisa menjadi sebuah patokan dalam profesionalitas, tetapi dengan sertifikasi dan tunjangan hidup dapat meningkatkan profesionalitas guru dalam meningkatkan mutu dan kompetensi yang mereka miliki, salah satu yang menjadi landasan adalah hasilnya, jika hasilnya baik dan memiliki kekurangan yang sedikit, maka walaupun guru tersebut belum tersertifikasi tetap bisa dikatakan sebagai guru profesional.

Kebijakan-kebijakan yang terjadi di madrasah selalu melibatkan semua guru, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan walau belum ada guru yang bersertifikasi, selain itu semua guru juga mendapatkan jaminan perlindungan sebagai contoh semua guru memiliki BPJS Ketenagakerjaan, untuk kesejahteraan sendiri sudah termasuk sangat cukup dibanding dengan sekolah lain terutama sekolah negeri, sehingga dengan ini tidak ada lagi guru yang tidak mau meningkatkan kualifikasinya, karena semua kesejahteraan yang diterimi guru berasal dari yayasan dan para wali murid melalui SPP, sehingga tidak akan

bernilai sama jika para guru memiliki kualifikasi yang rendah.

KESIMPULAN

Kebijakan sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, salah satu bentuknya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan berharap dapat meningkatkan kualifikasi yang dimiliki oleh para tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, dengan penerapan kebijakan membuat atau dapat memotivasi para guru. Kebijakan sertifikasi ini sudah diatur dalam peraturan-peraturan seperti UUD No. 20 tahun 2003, UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005, peraturan pemerintah No. 74 tahun 2008 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, semua kebijakan terkait sertifikasi hingga guru profesional sudah tercakup dalam peraturan-peraturan tersebut.

Kebijakan sertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah belum sesuai dengan apa yang telah diaturkan dalam regulasi pemerintah dikarenakan berbagai hambatan selain itu Madrasah Ibtidaiyah ini menunjukkan fleksibilitas dalam rekrutmen dan upaya adaptasi untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Upaya pelatihan dan pengembangan menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Mutu guru dan profesionalisme menunjukkan bahwa walaupun belum tersertifikasi Guru menunjukkan kedisiplinan dengan datang dan pulang tepat waktu, yang merupakan salah satu indikator profesionalitas, pembuatan rencana pembelajaran merupakan bagian dari persiapan yang matang untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif serta penggunaan berbagai metode pembelajaran. Sedangkan untuk kesejahteraannya dan kenyamanan menunjukkan bahwa berada dalam kategori cukup hingga baik dengan menunjukkan sumber pendanaan yang menunjang untuk mensejahterakan para guru serta adanya bpjs ketenagakerjaan yang mengurangi

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Suryana, "Kebijakan Pengembangan Tenaga Pendidik Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen", Jurnal Administrasi Pendidikan UPI, (2007), 7.
- Candra Wijaya, Aswarudin, Maulidayani, Novitasari, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Medan : Umsu Press, 2020), 41
- E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. (Bandung: Penerbit Rosdakarya. Rosdakarya, 2013), 38

- Feni Yunita, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana, “Analisis Kebijakan Profesionalisme Guru Dan Dosen,” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 1 (March 31, 2022): 73–81.
- Fenti Ristianey, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar, “PENGARUH SERTIFIKASI GURU DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU,” *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 6, no. 1 (2021): 34–43.
- Muhammad Dzikry Alfath and Yayah Huliatusunisa, “ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU,” *Indonesian Journal of Elementary Education (IJOEE)* 2, no. 2 (February 22, 2021): 78–91.
- Munawir Munawir, Arum Nur Aisyah, and Inayatur Rofi’ah, “Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2 (March 26, 2022): 324–329.
- Ningrum Suprihati, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 80.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008
- Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wasehudin Wasehudin, “PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN UNDANG-UNDANG TENTANG GURU PROFESIONAL,” *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 5, no. 1 (October 1, 2018): 86.
- Yamin, Martinis, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia dilengkapi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Cet. I*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 25
- Yunita, Khodijah, and Suryana, “Analisis Kebijakan Profesionalisme Guru Dan Dosen.” Dalam jurnal *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* Vol 9, No. 1, Desember 2022, 79